

“ EKSISTENSI SUMPAH BAGI MUSLIM DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA ”

Oleh : YURNALIS M. ANIE
(Pegawai Pengadilan Agama Palembang)

PENDAHULUAN

Didalam kenyataannya, maka manusia mempunyai hasrat untuk senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, Hasrat tersebut sebenarnya merupakan suatu naluri, yang kemudian terwujud didalam proses interaksi sosial, proses interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara manusia perseorangan, hubungan antar kelompok, serta hubungan antar manusia perseorangan dengan kelompok, hubungan antar individu berbeda-beda tingkatnya seperti : hubungan majikan dengan buruh dalam sebuah perusahaan, dan seterusnya. Kehidupan bersama ini dapat berbentuk organisasi, lembaga, kota, Negara.

Pengalaman didalam interaksi sosial mungkin menghasilkan sistim nilai-nilai yang berpengaruh pada pola berfikir. Didalam proses selanjutnya maka pola berpikir manusia berpengaruh terhadap sikapnya, yang kemudian menghasilkan suatu keputusan-keputusan. Didalam keputusan-keputusan itu maka menjadilah pedoman bagi perilaku manusia.

Dengan demikian, maka diasumsikan bahwa ada hubungan timbal balik antara pola interaksi sosial dengan keputusan tersebut, setidaknya-tidaknya keputusan itu harus mendekati nilai-nilai hukum. Dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi sangat kompleks sekali sehingga dalam segala segi terjadi pembauran, maka terhadap pembauran itu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan benturan-benturan baik langsung maupun tidak langsung sehingga sering terjadi berbagai masalah, jika terjadi permasalahan maka salah satu sarana untuk mengantisipasinya adalah hukum sebagai panglimanya.

Didalam tulisan ini, penulis mencoba mengangkat sebuah kasuistis didalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyorotinya dari sisi hukum terhadap perilaku serta tindakan untuk bersumpah bagi muslim selaku warganegara Indonesia yang ditinjau dari aspek hukum. Dengan kata lain **dapatkah warga negara yang bernaung dalam kesatuan negara hukum menyuruh sesamanya untuk mengangkat sumpah, jika tidak mau mengangkat sumpah berarti ada melakukan suatu perbuatan.** Sehubungan dengan hal tersebut diatas disini akan dicoba untuk menganalisa tentang keberadaan sumpah ditinjau dari aspek-aspek hukum yang berlaku di negara Indonesia. Oleh karenanya untuk memahami hukum itu sendiri diperlukan pengetahuan yang cukup sehingga dapat memberikan pandangan-pandangan yang konkrit dan positif kemudian

terlepas dari prasangka-prasangka yang dapat menimbulkan image negatif serta sikap emosional berlebihan yang pada akhirnya mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Berangkat dari permasalahan ini, sepatutnya setiap warganegara dalam bersikap tindak terlebih dahulu dengan mengedepankan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sebab hukum tidak hanya mempunyai fungsi sebagai sarana keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetapi lebih dari itu hukum merupakan transformasi masyarakat menuju struktur, organisasi dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam naungan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

KEDUDUDUKAN SUMPAH

Keberadaan sumpah didalam perkara perdata digunakan sebagai salah satu alat bukti yang diangkat oleh salah seorang pihak, sedangkan didalam perkara pidana tidak ada sumpah yang dibebankan kepada seorang terdakwa, lalu penyebutan “istilah sumpah” juga dikenal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 kemudian dirobah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, seperti ketika seseorang mau diangkat menjadi pegawai negeri sipil, atau seseorang diangkat untuk menduduki suatu jabatan (struktural, fungsional) maupun jabatan politis, maka hal semacam ini telah ada mekanisme hukum yang mengaturnya melalui pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, berbunyi :

“Setiap calon pegawai negeri sipil pada saat pengangkatannya mejadi pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah/janji pegawai negeri sipil menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Pasal 27 undang-undang nomor 43 tahun 1999 berbunyi :

“Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk memangku suatu jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari Negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar. Behubungan dengan itu, pegawai negeri sipil yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah/janji jabatan negeri dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa “

Sedangkan sumpah didalam hukum perdata merupakan sebuah proses hukum yang merupakan salah satu alat bukti yang cukup penting dalam hukum acara perdata yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan dengan menyebut nama Allah, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Allah apabila dia berbohong, takut kepada hukuman Allah SWT dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya, meskipun didalam undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, namun para ahli hukum memberikan pengertian, menurut Prof.Mr. A.Pitlo :

“Sumpah adalah hal yang menguatkan suatu keterangan dengan berseteru kepada Tuhan”

Menurut ***Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH.:***

“Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan di pengadilan”

A. Sumpah sebagai alat bukti.

Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan didepan sidang pengadilan dalam hal ini didepan majelis hakim, sumpah saksi adalah menyatakan benar apa yang diketahui, didengar, dilihat sesuai dengan apa yang diterangkannya, itu bukanlah sebagai alat bukti tetapi kesaksiannya itulah menjadi bukti, sedangkan sumpah sebagai alat bukti yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu.

Sumpah memiliki daya kekuatan pembuktian sempurna (volleding), mengikat (binden) dan menentukan (beslissen), oleh karena itu benar atau bohong pihak yang bersumpah tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana, Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata merupakan ikrar yang diucapkan pihak yang bersumpah dan ikrar sumpah diucapkan secara lisan dihadapan hakim dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, untuk itu sumpah sebagai alat bukti tidak sah jika dilakukan dalam bentuk tertulis, artinya harus diangkat oleh salah satu pihak dimuka hakim, adapun syarat-syarat formal alat bukti sumpah secara umum harus memenuhi syarat ;

1. Berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan.
2. Ikrar sumpah diucapkan didepan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang perkara.
3. Tidak ada bukti lain yang dapat diajukan para pihak, sehingga pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu.

B. Macam-macam sumpah,

Berdasarkan undang-undang sebagaimana didalam praktek pengadilan sumpah ada dua macam :

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya, disebut sumpah pemutus (decissoir). Sumpah pemutus ini ditaur didalam pasal 1930 KUH Perdata yang berbunyi :
“Sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan, yang berupa apapun juga, selain tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan

suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak akan boleh diperhatikan., sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkat perkaranya, bahkan juga apabila tiada upaya lain yang manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu”

Pasal 314 R.Bg, berbunyi : “seseorang yang didalam suatu sengketa telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya oleh pihak lawan atau yang dikembalikan kepadanya oleh lawannya itu, atau yang diperintahkan oleh hakim, tidak boleh diwajibkan mengajukan sesuatu bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dalam sumpah itu”.

2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak dinamakan sumpah tambahan (supletoir), sumpah tambahan ini dipergunakan oleh hakim untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan, yaitu :
 - a. Tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna.
 - b. Tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak terbukti, sebagaimana yang dikehendaki pasal 182 ayat (1) R.Bg, berbunyi :

“Jika dasar gugatan atau pembelaannya tidak seluruhnya tanpa bukti tetapi juga sebagian dibuktikan dan tidak mungkin dikuatkan oleh bukti-bukti lain, maka hakim dapat memerintahkan karena jabatannya salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah, untuk menggantungkan keputusannya kepada sumpah itu atau untuk menetapkan suatu jumlah uang yang akan dikabulkan”

Sumpah yang diperintahkan oleh hakim maupun yang dimohonkan oleh pihak lawan yang dikenal didalam hukum acara perdata, yaitu :

- Sumpah Supletoir (tambahan/pelengkap);
- Sumpah Aestimatoir (penaksir);
- Sumpah Decissoir (pemutus);
- Sumpah li'an.

C. Pelaksanaan Sumpah.

1. Didalam sumpah pemutus pihak yang memerintahkan kepada lawan untuk bersumpah disebut *defferent*, sumpah pemutus ini harus *litis dicissoir atinya harus bersifat menentukan* dapat berupa sumpah pocong dilakukan dimesjid, sumpah mimbar dilakukan digereja, sumpah kelenteng dilakukan diklenteng, sedangkan pihak yang menerima sumpah disebut *delaat*, pada hakekatnya sumpah harus dilakukan sendiri secara pribadi tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, namun dalam hal-hal tertentu sumpah dapat diwakili orang lain dengan syarat adanya surat kuasa khusus untuk itu, menurut ketentuan pasal 1945 KUH. Perdata, berbunyi :

“Sumpah harus diangkat secara sendiri pribadi, karena alasan-alasan penting hakimdiperbolehkan mengizinkan kepada suatu pihak yang berperkara untuk suruhan mengangkat sumpahnya oleh seorang yang untuk itu khusus dikuasakan

dengan suatu akta autentik, dalam hal yang demikian itu surat kuasanya harus menyebutkan secara lengkap dan teliti sumpahnya yang harus diucapkan, tiada sumpah yang boleh diambil selain dengan hadirnya pihak lawan, atau setelah pihak lawan ini dipanggil untuk itu secara sah”

Kemudian pada pasal 1931 KUH Perdata, menyebutkan pula :
“Sumpah itu hanya dapat diperintahkan tentang suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang kepada sumpahnya digantungkan pemutusan perkaranya”

Sumpah pemutus (*decisoir*), dapat dilaksanakan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan bertujuan untuk menyelesaikan perkara, penyumpahan dapat dilakukan ditempat lain dan hanya dapat dilakukan ditempat lawan.

2. Sumpah tambahan atau pelengkap (*supletoir*), menurut pasal 1944 KUH Perdata pelaksanaannya diluar pengadilan dan harus dihadiri oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut dan dianggap sah apabila dilakukan dirumah ibadah dan sesuai dengan agama yang dianut oleh yang bersumpah.

Boleh juga atau dibenarkan dalam pelaksanaan sumpah ini didalam mesjid hanya dihadiri oleh panitera dengan alasan hakim yang memeriksa perkara tersebut sedang berhalangan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271 K/Sip/1956 tanggal 4 Desember 1957).

3. Sumpah penaksir (*aestimatoir*), pelaksanaan sumpah ini dibebankan oleh hakim kepada penggugat hanya terhadap perkara gugatan ganti rugi saja, adapun nilai pembuktiannya kuat, sempurna, mengikat dan menentukan namun biasa dilumpuhkan oleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas dasar sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah palsu.
4. Sumpah li'an adalah sebuah proses hukum untuk melengkapi bukti, istilah sumpah li'an ini hanya dikenal dilingkungan peradilan agama berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Perbedaan antara sumpah li'an dengan sumpah pelengkap dan sumpah pemutus terletak pada teks sumpah, yaitu :

- Sumpah li'an : khusus dalam perkara permohonan cerai talak dengan alasan istri berbuat zina, teks sumpahnya tertentu,
- Sumpah pelengkap dan sumpah pemutus : yang meliputi semua jenis perkara, teks sumpahnya terserah kepada hakim dan kepada pihak lawan yang berperkara.

Pelaksanaan sumpah li'an dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama dengan memerlukan syarat formil dan materil, seperti :

Syarat formil :

1. Tuduhan istri berbuat zina tercantum atau dimuat secara kronologis dalam dalam surat permohonan.
2. Istri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.
3. Sumpah li'an dilaksanakan atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Syarat materil :

1. Sumpah tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina kepada istrinya.
2. Sumpah suami diucapkan dalam sidang majelis hakim yang dihadiri oleh istri.
3. Sumpah suami tersebut dibalas oleh istri dengan sumpah pula didalam sidang pengadilan agama.
4. Sumpah *saling melaknat (mula'annah)*, melaknat berdasarkan *teks sumpah* yang telah ditentukan.

Lebih lanjut diatur didalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah 4 x dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah ke 5 ***dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"***
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 x dengan kata " tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah ke 5 dengan kata-kata : ***"Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar"***
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li'an.

Bertolak dari pemikiran itu serta kenyataan yang ada mari kita telusuri landasan hukum suatu Negara. Oleh karena negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), falsafah bangsa dan dasar negara Republik Indonesia Pancasila, mewajibkan kita untuk selalu bersikap dan berperilaku manusiawi, hal ini diwajibkan oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu sila kedua ini dirumuskan pasal didalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mencakup kewajiban Negara untuk memberi jaminan hukum kepada warga negaranya sebagaimana tertuang dalam pasl 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat fundamental itu kemudian dijabarkan kedalam ketentuan pokok, maka peranan hukum pada saat ini menjadi bertambah penting dalam kehidupan bangsa dan Negara.

NEGARA HUKUM

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada *legalitasnya* baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis dikarenakan negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat yang mengabdikan kepada kepentingan umum maka negara sangat tidak mungkin mau mencelakakan warganya, seperti melakukan pembenaran untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah, tindakan pemerintah ini menurut “*Philipus M Hadjon*” harus dilandasi oleh dua prinsip, yaitu *prinsip hak asasi manusia* dan *prinsip negara hukum*. *Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.*

Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan, dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum continental dan sistem hukum anglo-saxon, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membelah dunia kita menjadi dua kubu. Sementara itu ada beberapa pendapat mengatakan selain dua sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain seperti *sistem hukum Islam, sistem sosialis*, dan lain-lain. Pengelompokan itu menurut “*Bagir Manan*” lebih bercorak historis atau akademik. Dalam kenyataannya akan dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat sistem-sistem hukum (suatu nenegara) yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum continental dan tradisi anglo saxon, atau gabungan tradisi hukum sosialis, atau gabungan antara hukum anglo saxon dan tradisi hukum sosialis.
2. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu kelompok di atas misalnya negara-negara yang mengidentifikasi diri dengan tradisi hukum menurut ajaran Islam (the Moslem Legal Tradition).

Philipus M.Hadjon hanya mengemukakan 3 (tiga) macam konsep Negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan Negara hukum Pancasila. Dewasa ini menurut “*M. Tahir Azhary*” dalam kepustakaan ditemukan 5 (lima) macam konsep negara hukum, yaitu :

- I. Nomokrasi Islam; adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan dinegara-negara Islam.
- II. *Rechtsstaat*, adalah konsep Negara hukum yang diterapkan dinegara-negara Eropah Kontinental, misalnya : Belanda, Jerman, Prancis.
- III. *Rule of law*, adalah konsep Negara hukum yang diterapkan dinegara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Amerika Serikat.

- IV. Socialist Legality, adalah konsep negara hukum yang diterapkan dinegara-negara komunis.
- V. Konsep Negara Hukum Pancasila ; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia

I. Nomokrasi Islam, adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
- b. Prinsip musyawarah;
- c. Prinsip keadilan;
- d. Prinsip persmaan;
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- f. Prinsip peradilan bebas;
- g. Prinsip perdamaian;
- h. Prinsip kesejahteraan;
- i. Prinsip ketaatan rakyat;

II. Rechtsstaat, pada dasarnya bertumpu pada system hukum continental Romawi-Jerman yang disebut civil law system, salah satu ciri utama dari sitem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar kedalam *Hukum Perdata dan Hukum Publik*.

Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum ini dinamakan Negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur); mengandung empat unsur pokok, yaitu :

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasari teori trias politika;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang;
- d. Mempunyai peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige over heidsdaad);

Dalam rangka untuk melindungi kepentingan warganegara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan demi adanya kepastian hukum maka setiap kaedah-kaedah hukum itu harus tertulis dalam bentuk undang-undang, menurut **Bagir Manan** suatu undang-undang itu baik jika dipenuhi syarat-syarat :

1. Undang-undang harus bersifat umum (algemeen), baik mengenai waktu, tempat, orang atau obyeknya;
2. Undang-Undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi;

III. Rule of Law, semula dipelopori oleh **Dicey** (dari Inggris) dengan sebutan rule of law berkembang dinegara-negara Anglo-Saxon konsep ini menekankan pada tiga unsur pokok, yaitu :

1. Supremasi hukum (supremacy of law);
2. Persamaan didepan hukum (equality before the law);

3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on individual rights);

Sistem anglo-saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya, dikarenakan sendi utamanya adalah yurisprudensi, sistem hukum anglo saxon berkembang dari kasus-kasus konkrit sehingga dari kasus konkrit tersebut lahir berbagai kaedah dan asas hukum, karena itu sistem ini sering disebut sebagai *sistem hukum yang berdasarkan kasus (case law system)*.

IV. Socialist Legality.

Dalam Negara hukum socialist legality hukum ditempatkan dibawah sosialisme, hukum sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.

V. Negara Hukum Pancasila.

Negara hukum Indonesia memiliki cirri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila . Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (freedom of religion). Dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama dan Negara berada dalam hubungan yang harmonis.

Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan, dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

Sehubungan dengan uraian diatas menurut *M. Tahir Azhary* yaitu : meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah rechtsstaat yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep rechtsstaat dan bukan pula konsep rule of law, melainkan konsep negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri, yaitu :

1. ada hubungan yang erat antara agama dan Negara;
2. bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. kebebasan beragama dalam arti positif;
4. ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
5. asas kekeluargaan dan kerukunan;

Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah :

1. Pancasila;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Sistem Konstitusi;
4. Persamaan;
5. Peradilan bebas;

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam negara hukum Pancasila ;

1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan;
2. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara, karena itu baik secara rigid (kaku) atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi, Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara;

PENUTUP

Dengan tetap berpedoman bahwa Indonesia Negara Hukum Pancasila maka segala tindakan atau perbuatan setiap warganegara mapun penguasa dalam hal bersikap tindak harus berdasarkan hukum.

Oleh karenanya jika ada suatu perbuatan yang melanggar hak, perbuatan itu dapat berupa perbuatan pidana maupun pelanggaran hak keperdataan, pola penyelesaiannya bukan dengan cara menyuruh mengangkat sumpah yang dijunjung kitab al-qur'an, dengan begitu saja mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maka dari sikap tindak seperti ini sepatutnya lebih baik diselesaikan dengan prinsip negara hukum, jika perbuatan tersebut ada indikasi pidana maka melalui cara melapor kemudian ditindak lanjuti dengan pengaduan kepihak yang berwajib dalam hal ini ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 ayat (24) dan ayat (25) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) berbunyi :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum serorang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”

Adapun laporan dan pengaduan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bukan langsung dengan tuduhan tanpa didukung alat bukti (pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Sebaliknya jika perbuatan tersebut adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak, karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya maka pola penyelesaiannya melalui gugat perdata ke Pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), artinya setiap warganegara dalam berprilaku serta bersikap tindak terhindar dari perbuatan *melanggar hukum* yang dapat dikategorikan ; melampaui batas kekuasaan dibidang hukum tata negara (*excess de pouvoir*), menyalahgunakan kekuasaan dibidang hukum administrasi negara (*detournement de pouvoir*), penyelewengan perdata (*onrechtmatigedaad*), peristiwa pidana yang sesungguhnya merupakan peristiwa (penyelewengan) ditiga bidang lainnya (*straf baar feit*) serta *pelanggaran hak asasi manusia (HAM)*.

Dengan demikian dapat dikatakan, setiap warganegara yang hidup didalam naungan Negara Hukum Pancasila dalam bersikap tindak, tidak dapat bertindak sekehendak hati, mereka terikat pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (*Non ex regula ius*

sumatur, sed ex iure quod est regula fiat = “ hukum tidak lahir dari peraturan, tetapi peraturan terjadi dari hukum”).

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dengan kelemahannya disana-sini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, oleh karenanya pula kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan dimasa-masa mendatang, kepada Allah SWT hanya tempat berserah diri seraya mengharap hidayah dan rido-Nya, wasallam

===== 00000 =====

Daftar Bacaan ;

Prof. R. Subekti, SH., Hukum Acara Perdata, Tahun 1977, Penerbit Binacipta, Bandung.

Prof..Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Tahun 1993, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Teguh Samudra, SH., Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Tahun 1992, Penerbit Alumni, Bandung.

Mr. S.M. Amin., Hukum Acara Pengadilan Negeri, Tahun 1976, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Drs. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Tahun 2000, Penerbit Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.

Ny. Retnowulan Sutantio, SH., Iskandar Oerip Krtawinata., SH., Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek., Tahun 1989, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Zairin Harahap., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Tahun 2001, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DR. Ahmad Mujahidin, MH., Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia Lengkap Dengan Contoh-Contoh Blanko Perkara, Tahun 2008, Penerbit Ikatan Hakim Indoneisa IKAHI, Jakarta.

Prof. R. Subekti, SH. Dan R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Tahun 2001, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

DR. Soerjono Soekanto, SH., MA., dan Mustafa Abdullah., Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Tahun 1980, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.

Prof. DR. Surjono Soekanto, SH., MA., dan Prof. Purnadi Pubacaraka, SH., Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum, Tahun 1993, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saldiman Wirjatmo, SH., Rechtsreglemen Buitengewesten S.1927-227 (terjemahan), Tanpa tahun, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indoneisa, Jakarta.

W. Van Gerven, Kebijaksanaan Hakim (Het Beleid Van De Rechter), Alih bahasa, Hartini Tranggono, SH., Tahun 1990, Penerbit Erlangga, Jakarta.

-----Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi dengan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, BP. Dharma Bhakti/Yayasan Bima, Jakarta.

-----Himpunan Peraturan Pegawai Negeri Di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 1, Tahun 2005, Jakarta.